

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir kuartal abad ke-20, banyak pengamat yang memprediksikan bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang paling menjanjikan dalam sejarah peradaban modern.¹ Pandangan optimistik seperti ini bukanlah hanya didasarkan pada sebatas keyakinan bahwasanya demokrasi adalah puncak kesuksesan sebuah sistem pemerintahan, akan tetapi lebih kepada fakta obyektif bahwasanya sejak dua dasawarsa ini banyak negara di dunia yang sudah berhasil menjadi demokratis. Realitas itulah yang kemudian membuat banyak pengamat politik Islam merasa perlu untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap fenomena tersebut. Bukannya untuk menolak sistem pemerintahan di atas, akan tetapi lebih kepada upaya mencari semacam kompatibilitas atau kongruensi antara Islam dengan demokrasi dalam kehidupan perpolitikan modern dewasa ini.

Ketika kita menengok dunia Islam pasca memudarnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, negara-negara di dunia Islam seperti Turki, Mesir, Maroko, Sudan, Malaysia, Aljazair, Indonesia dan lain sebagainya, tampak sekali terlihat sebuah problematika yang hampir sama yakni kesulitan dalam upaya menciptakan sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara. Hal ini bisa

¹ Larry Diamond & Marc F. Plattner, "Introduction", dalam Larry Diamond & Marc F. Plattner (eds.), *The Global Resurgence of Democracy*, Baltimore & London, The John Hopkins University

dilihat dari adanya beberapa ketegangan politik dan bahkan permusuhan antara Islam itu sendiri ketika harus mengadopsi demokrasi sebagai sistem negara. Faktor utama yang menyebabkan kemacetan politik ini adalah adanya keinginan para pemikir dan aktivis politik Islam untuk membangun pola hubungan Islam dan negara secara legalistik dan formalistik.

Sedangkan pada kesempatan yang lain, generasi baru dan aktivis muslim juga percaya terhadap sifat holistik dari Islam. Namun, mereka menolak argumentasi yang menyatakan bahwa Islam telah memberikan tata cara kehidupan dalam sebuah formula yang sudah baku dan detail. Sifat holistik Islam hanya meliputi nilai-nilai etika yang akan menjadi pedoman umum bagi manusia dalam menjalani kehidupan.² Demikian pula kaitan Islam dengan negara ataupun sistem pemerintahan yang mana juga didasarkan pada prinsip-prinsip etis dan bukan konsepsi baku. Karena karakteristiknya yang demikian, maka Islam tidak hanya dianggap dan dipahami sebagai aktivitas ritualistik semata, tetapi ia juga dianggap sebagai sebuah bentuk dari masyarakat sipil.

Disamping itu ada juga yang melihat Islam sebagai suatu sistem peradaban yang menyeluruh, serta ada pula yang menganggapnya sebagai agama sekaligus negara.³ Dengan formula-formula tersebut, pada prinsipnya adalah adanya sebuah pandangan umum bahwa Islam lebih dari sekedar sistem ritus dan permasalahan teologis. Kaitannya dengan hal di atas, menarik sekali untuk

² Harun Nasution, *"Islam Dan Sistem Pemerintahan Dalam Perkembangan Sejarah"*, Nuansa, edisi Desember 1984, hlm. 4-12.

dicermati ungkapan dari Fathi Osman⁴ yang mengatakan bahwa ketika Islam hanya dianggap mengurus kehidupan spiritual-transendental tanpa ada pengaruhnya terhadap masyarakat dan negara, barangkali sama tidak realistisnya dengan mengatakan bahwa Islam menyediakan sebuah sistem sosial, ekonomi, dan politik yang kompherensif dan menyeluruh.

Interaksi antara Islam dan negara seperti yang dideskripsikan di atas merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang sudah menjadi *trend* di dunia sejak dasawarsa 1980-an. Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berbasis pada partisipasi rakyat, sampai saat ini masih bisa bertahan karena mampu menghasilkan kebijakan yang efektif, suatu masyarakat yang egaliter, menjunjung tinggi hak-hak individu serta memberikan akses yang sama bagi setiap warga negara. Sistem pemerintahan yang demokratis menghendaki persamaan manusia di depan hukum, bukan sebaliknya.

Namun ketika gelombang demokrasi sudah menyentuh dunia Islam, nampak sekali resistensi yang tinggi terlihat. Hal ini tidak lepas dari hasil pengamatan sepihak oleh ilmuwan politik Barat terhadap Islam. Dalam pandangan Huntington⁵ misalnya dikatakan bahwa Islam adalah sebuah agama yang tidak bisa menyatu dengan demokrasi. Meskipun bagaimana caranya untuk memperkenalkan demokrasi kepada kaum muslim, usaha tersebut akan cenderung mengalami kegagalan. Karena Islam memiliki konsep *ummah* (komunitas kaum muslim) yang akan menyatukan mereka di bawah payung syariat Islam.

⁴ Fathi Osman, "Parameters of the Islamic State", *Arabia: The Islamic World Review*, no. 17, Januari 1983, hlm. 10, dalam Bahtiar Effendy, *ibid.* hlm. 3.

⁵ Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia*, (Yogyakarta : Qalam) 2003, hlm. 187.

Sedangkan karakteristik dari konsep *ummah* itu sendiri adalah pembagian dua dunia ke dalam dua wilayah yaitu wilayah Islam (*dar al-Islam*) dan wilayah perang (*dar al-harb*). Wilayah Islam memiliki kebebasan untuk memperluas wilayah, sedangkan wilayah perang merupakan obyek yang akan terus menerus “dipaksa” untuk bisa masuk menjadi bagian dari wilayah Islam.

Begitu pula misalnya dengan pandangan Elie Kedourie,⁶ seorang ahli politik Islam yang membuat generalisasi sederhana tentang identitas unik Islam ketika berhubungan dengan masyarakat dan politik. Ia berpendapat bahwasanya ajaran, norma, kecenderungan, dan pengalaman keseharian orang Islam telah membentuk pandangan politik kaum muslim yang khas secara internal tetapi jauh dari unsur kemodernan. Dalam pandangannya, peradaban Islam bersifat unik, umat Islam bangga dan selalu mengagungkan warisan masa lalu dan bersikap tidak kooperatif terhadap dunia luar. Akibat dari sikap kaku dan rigid ini menurut Kedourie adalah akan menghambat kaum muslim untuk belajar dan menghargai kemajuan politik dan sosial yang dicapai oleh peradaban lain. Pemahaman yang tidak proporsional dari ilmuwan Barat seperti inilah yang kemudian memberikan stigma negatif terhadap Islam secara keseluruhan.

Sedangkan pasca berakhirnya Perang Dingin, kecenderungan utama yang terlihat dalam konstelasi politik internasional yaitu meningkatnya jumlah negara bangsa yang menerapkan nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia. Namun fenomena tersebut justru tidak terjadi di dunia Islam. Adalah Freedom House yang rutin

⁶ Elie Kedourie, *Politics in the Middle East*, (Oxford : Oxford University), 1992, dalam Saiful

mengadakan survei tahunan tentang hak-hak politik kebebasan sipil menemukan fakta bahwa sepanjang tiga dekade terakhir, negara-negara yang beridentitas muslim gagal membangun sistem politik yang demokratis. Hanya Mali di Afrika⁷ yang menjadi satu-satunya negara muslim yang berhasil membangun demokrasi secara penuh selama lebih dari lima tahun dalam periode tersebut. Sedangkan dua belas negara muslim lainnya termasuk dalam kelompok semi-demokratis serta tiga puluh lima negara bersifat otoritarian. Sisanya, delapan dari tiga belas negara dengan pemerintahan paling represif di dunia pada dekade yang lalu adalah negara-negara muslim.

Setelah ditelusuri, ternyata penyebab absennya gelombang demokratisasi di negara-negara dengan identitas Islam adalah tidak adanya kemauan politik (*political will*) dari rezim-rezim yang berkuasa di dunia Islam untuk mengakomodasi demokrasi sebagai sistem politik modern. Demokrasi justru dianggap ibarat senjata makan tuan. Ilmuwan politik terkemuka yaitu Daniel Brumberg dan Larry Diamond menyebutkan bahwasanya rezim-rezim yang berkuasa di dunia Islam merupakan rezim yang paling takut dengan arus demokrasi, karena demokrasi menghendaki transparansi dan pengawasan publik. Sementara kekayaan yang mereka miliki cenderung didapatkan melalui cara-cara di luar konstitusi atau korupsi. Kepentingan utamanya lebih pada upaya melanggengkan kekuasaan dan memproteksi harta korupsi ketimbang mengatur rotasi kepemimpinan nasional dan akuntabilitas publik seperti yang dikehendaki demokrasi. Sehingga tidak aneh kalau rezim-rezim yang berkuasa di beberapa

⁷ Baca tulisan Sukidi Mulyadi dalam buku, *Islam Negara Dan Civil Society: Gerakan Dan*

negara Islam relatif bertahan lama dalam kekuasaan dan semakin luas pula kesempatan untuk menumpuk harta korupsi. Sekedar menyebut contoh, Presiden Saddam Husein di Irak (sebelum diinvasi Amerika), Husni Mubarak di Mesir, Ben Ali di Tunisia serta Suharto di Indonesia merupakan representasi dari rezim-rezim otoriter di dunia Islam yang bertahan lama.

Sehingga tidak mengherankan, kalau ilmuwan Barat lantas memunculkan berbagai macam persepsi negatif terhadap Islam. Persepsi miring dari ilmuwan Barat terhadap Islam itu kemudian bisa dilihat dalam dua hal. *Pertama*, saat Islam dikomparasikan dengan demokrasi dan *kedua*, saat Islam dianggap sebagai musuh demokrasi. Dalam pandangan mereka, negara-negara muslim bisa menerima demokrasi dalam lingkup nasional dan regional tapi ketika diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, otoritas penguasa terlihat begitu dominan. Meskipun dalam negara tersebut kelompok mayoritas merupakan representasi dari umat Islam. Kondisi inilah yang sebenarnya harus diklarifikasi dan direvisi untuk kepentingan Islam pada masa-masa yang akan datang.

Ambil contoh dari segi metode saja, membuat komparasi dari keduanya tak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan karena Islam adalah agama dan risalah yang mengandung fondasi-fondasi utama yang mengatur ibadah, pola hidup, dan sistem sosial (*muamalah*) manusia.⁸ Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja sama dalam sebuah komunitas serta sebuah konsep yang memiliki banyak nilai-nilai positif.

Berdasarkan realitas tersebut di atas, maka Islam dan demokrasi haruslah tetap dipahami secara proporsional dan komprehensif. Karena isu mengenai demokrasi bagaimanapun akan tetap menjadi topik aktual untuk dibicarakan dalam kegiatan keilmuan. Hal ini disebabkan karena paling tidak demokrasi akan selalu berusaha melakukan adaptasi sesuai dengan konteks perubahan sosial dalam suatu masyarakat dan negara.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan deskripsi yang sudah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis coba untuk teliti adalah : **Bagaimanakah kongruensi Islam dan demokrasi dalam politik?**

C. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan obyek maupun fenomena yang akan diteliti, tentunya membutuhkan sebuah alat analisa yang bisa memperkuat argumentasi ilmiah kita. Itulah yang kemudian disebut sebagai kerangka dasar teori. Secara umum, kerangka teori merupakan uraian yang berfungsi untuk mengeksplanasikan variabel-variabel dan hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau definisi. Karena itu, teori memiliki peranan yang cukup penting dalam melakukan penelitian. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa definisi mengenai teori. Menurut Masri Singarimbun, teori merupakan serangkaian asumsi, konsep,

konsep.⁹ Sedangkan kalau meminjam istilah Mohtar Mas'ood,¹⁰ yang dimaksud dengan teori adalah bentuk penjelasan umum yang menginformasikan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Artinya, selain dipakai untuk eksplanasi teori juga bisa menjadi dasar bagi prediksi.

Untuk membuktikan hipotesa tentang obyek yang sedang diteliti, maka penulis akan menggunakan kerangka teoritik berupa dua konsep yakni Konsep Islam Tentang Negara Ideal dan Konsep Demokrasi sebagai alat analisa. Dengan dua konsep tersebut, penulis berharap agar supaya maksud dan tujuan dari penelitian ini bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

1. Konsep Islam Tentang Negara Ideal

Bila kita berkonsultasi dengan Al-Qur'an dan hadist, maka konsep tentang negara memang secara spesifik tidak ditemukan. Hal ini dapat dimaklumi karena konsep negara atau (*nation-state*) dalam istilah politik modern dewasa ini merupakan produk sejarah yang baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli (1469-1527).¹¹ Namun demikian, bukan berarti bahwa konsep negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam, karena secara substantif terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist yang mengindikasikan adanya pemerintahan pada umat Islam. Disamping itu, juga ditemukan beberapa ayat yang menunjukkan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meski tak ada satu ayat pun yang

⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (eds.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES), 1989. hlm. 37.

¹⁰ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, (Jakarta : LP3ES), 1990, hlm. 185.

¹¹ Lihat uraian Masykuri Abdillah dalam buku *Islam Negara & Civil Society: Gerakan Dan*

memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Hal ini kemudian dipahami bahwa negara atau pemerintahan itu hanyalah sebagai sarana untuk menegakkan hukum-hukum itu sendiri, sehingga pendirian negara termasuk dalam kaedah : *maa la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*, (sesuatu dimana kewajiban agama itu tak dapat terwujud kecuali dengan keberadaannya, maka ia juga menjadi wajib).

Menurut Ibnu Taimiyah,¹² salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam agama adalah mengatur segala urusan masyarakat. Karena tanpa pengaturan yang sistematis, agama tidak akan bisa berjalan dengan baik berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk memperkuat argumentasinya, Ibnu Taimiyah kemudian mengutip sebuah hadist yang berbunyi: "*Jika kamu sekalian melakukan perjalanan, hendaklah kalian mengangkat salah seorang diantara kamu sebagai pemimpin*". Lebih jauh lagi ia menjelaskan, kalau untuk urusan perjalanan yang sifatnya temporer saja sudah diharuskan untuk memilih pemimpin, apalagi dalam urusan negara yang akan mengatur kehidupan orang banyak.

Disamping itu ia juga mengatakan bahwa, mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat adalah kewajiban setiap muslim. Konsekuensinya adalah diperlukan sebuah kekuatan yang bersifat memaksa (*quwwah*) dan otoritas kepemimpinan (*imarah*) dalam proses operasionalnya di lapangan. Karena itulah negara sangat dibutuhkan oleh agama. Sebagai suatu sarana untuk menjalankan

¹² Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ialah al-Ra'iwah'l Ra'yah*, editor: al-Banna and Ashur, Kairo : al-Shab, seperti dikutip oleh Baharuddin dalam *Negara Dan Sistem Perekonomian*

syariah, maka setiap warga negara harus menaati otoritas negara tersebut dengan segenap jiwa dan raga. Karena ketaatan tersebut merupakan manifestasi dari adanya kepatuhan dalam rangka menjalankan perintah Allah.

Kewenangan pemegang kekuasaan merupakan amanat dari Allah, karena itu harus dilaksanakan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan Allah dalam Al-Qur'an serta hadist nabi. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, pemimpin suatu negara adalah bayangan Tuhan di muka bumi. Karenanya ia harus ditaati terlepas dari apakah ia adil atau zalim. Namun pendapat ini mendapat kritik dari berbagai pihak. Yang mana menurut ulama lain, pemberontakan justru dibolehkan terhadap penguasa yang zalim. Dengan demikian, mengingat negara atau pemerintahan dalam konteks Islam adalah amanah, maka Ibnu Taimiyah menganjurkan untuk memilih pemimpin negara berdasarkan kompetensinya (*quwwah*) dan integritasnya (*amanah*). Terlepas dari bagaimanakah bentuk negara yang menjadi pilihan umat Islam di setiap masanya.

Sedangkan pada kesempatan yang lain, Ibnu Khaldun¹³ mengatakan bahwasanya organisasi kemasyarakatan (yang mana pada masa sekarang ini dikenal sebagai negara), merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang akan menjadi wadah bagi manusia untuk mempererat solidaritas sosialnya. Manusia diciptakan Tuhan dalam bentuk yang tidak mungkin dapat bertahan hidup tanpa makanan dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka disinilah letak arti penting dari hadirnya sebuah organisasi kemasyarakatan seperti yang sudah disebutkan di atas.

Dalam konteks tersebut, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa menjadi penengah dalam kehidupan bersama di masyarakat. Karena pemimpin tersebut merupakan bagian dari negara untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera. Karena itu menurut Ibnu Khaldun, negara yang baik dalam konteks Islam adalah negara yang mendasarkan diri pada ajaran dan hukum agama dan bukan semata-mata mendasarkan diri pada rekayasa otak manusia. Dengan demikian, ia sekali lagi tidak menentukan sebuah model yang baku dalam operasionalisasi sebuah sistem negara di tengah masyarakat.

Namun pada kesempatan yang lain, di dalam Al-Qur'an sendiri bisa kita temukan beberapa prinsip atau nilai-nilai yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang berlaku di dunia. Buktinya adalah negara-negara beradab di dunia pada umumnya yang memiliki konstitusi, akan selalu berusaha untuk tetap konsisten menjalankan amanat konstitusinya, meskipun substansinya tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep yang lain itu. Akan tetapi secara substansial, realisasi dari nilai-nilai konstitusi tersebut bisa terlihat dari kehidupan politik keseharian negara-negara yang bersangkutan. Di antara nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah antara lain ;

1. Kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*)¹⁴.
2. Keadilan (*al'adalah*).¹⁵
3. Persaudaraan (*al-ukhuwah*).¹⁶

¹⁴ Prinsip ini terdapat antara lain dalam Q. S. An-Nisa' : 57; "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".

¹⁵ Prinsip tersebut antara lain terdapat dalam Q. S. An-Nisa': 57, kelanjutan ayat di atas: "...dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil".

¹⁶ Prinsip ini terdapat antara lain dalam Q. S. Al-Hujurat: 10; "Sesungguhnya agama yang...

4. Menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-ta'addudiyah*).¹⁷
5. Persamaan (*al-musawah*).¹⁸
6. Permusyawaratan (*al-syura*).¹⁹
7. Mendahulukan perdamaian (*al-silm*).²⁰
8. Kontrol (*amr bi al-ma'ruf nahy 'an al-munkar*).²¹

Meskipun prinsip-prinsip tersebut di atas memberikan gambaran ideal perihal tata cara kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun di dalam Al-Qur'an dan hadist tidak disebutkan secara eksplisit apakah negara itu harus berbentuk republik atau kerajaan, sistem presidensial atau parlementer dan lain sebagainya. Serta tidak dijelaskan pula bagaimana sistem pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. Demikian juga bagaimana mekanisme kekuasaan yang ada, apakah terdapat keharusan memisahkan (*separation of power*), pembagian (*distribution of power*) atau penyatuan kekuasaan (*integration of power*) antara kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Yang jelas, ketiga bentuk kekuasaan ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah ketika di Madinah.

Akan tetapi, apabila dielaborasi dari pemikiran beberapa tokoh dan pemikir politik Islam, maka konsep negara ideal dalam Islam kemudian dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, yakni persoalan hubungan antara agama dan

¹⁷ Prinsip ini antara lain terdapat dalam Q. S. Al-Hujurat: 13; "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar supaya kamu saling mengenal*".

¹⁸ Prinsip ini antara lain terdapat dalam Q. S. Al-Hujurat: 13 di atas.

¹⁹ Prinsip ini antara lain terdapat Q. S. Asy-Syura: 38; "*Dan urusan mereka diputuskan secara musyawarah di antara mereka*", dan Q. S. Ali-Imran: 159; "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*".

²⁰ Prinsip ini antara lain terdapat dalam Q. S. Al-Anfal: 61; "*Dan jika mereka (musuh) condong ke perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkal kepada Allah*".

²¹ Prinsip ini antara lain terdapat dalam Q. S. Ali-Imran: 104; "*Dan hendaklah ada di antara kamu*

hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan yang secara materiil sama dengan *qishash*.²² Ketiga; pelaksanaan hukum secara esensial, jika pelaksanaan secara substantif sulit diwujudkan dalam konteks masa kini, misalnya hukuman penjara bagi tindak pidana pencurian, yang merupakan tindak pidana yang harus dikenakan sanksi.

Ketiga, lembaga-lembaga negara. Dalam Islam, lembaga negara termasuk yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadist karena negara atau organisasi dalam negara hanyalah wadah dari prinsip-prinsip etika moral dan norma-norma hukum. Karena itu, umat Islam diperbolehkan memutuskan bentuk kelembagaan negara yang dianggap paling baik (*masalahah*) bagi mereka. Dalam realitasnya saat ini, mayoritas ulama bisa menerima konsep negara bangsa (*nation-state*) yang berasal dari Barat untuk diadopsi dalam negara masing-masing. Demikian pula, negara manapun bisa berbentuk apa saja entah itu kerajaan ataupun republik, yang penting negara tersebut bisa melaksanakan norma-norma hukum seperti yang sudah ditetapkan syariat.

Akan tetapi, bentuk negara republik dapat dikatakan sudah ideal apabila diterapkan oleh negara-negara muslim di dunia, karena semangat organisatorisnya sudah sejalan dengan bentuk negara yang dibangun oleh *Khulafa' al-Rasyidin*. Untuk mewujudkan sistem tersebut, maka ketiga bentuk lembaga yang selama ini dikenal dengan istilah *Trias Politika* perlu diwujudkan dalam sebuah negara ideal, yakni memiliki badan legislatif (*tasyri'iyah*), eksekutif (*tanfidziyah*), dan yudikatif (*qadla'iyah*).

²² Masykuri Abdillah, ...*op. cit.*, hlm. 82-88

2. Konsep Demokrasi

Istilah demokrasi sudah menjadi bahan pembicaraan yang begitu penting sejak dahulu. Pasca Perang Dunia II,²³ baik negara-negara dengan label liberal seperti Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya di Eropa maupun negara-negara sosialis di Eropa Timur sama-sama menggunakan demokrasi sebagai tema rujukan dalam mengorganisasikan masyarakat dan negara mereka.

Secara teoritis, demokrasi merupakan sebuah konsep yang memiliki dua macam cara pemahaman. Pertama, pemahaman secara normatif dan kedua, pemahaman secara empirik atau bisa juga disebut dengan *procedural democracy*.²⁴ Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi berarti sesuatu yang secara ideal atau seharusnya dilakukan dan dicapai oleh sebuah negara. Dalam hal ini kita mengenal misalnya ungkapan "Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" atau ungkapan yang lain lagi seperti "Suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox vovuli, vox dei*)". Ungkapan-ungkapan seperti itu biasanya diterjemahkan dalam sebuah konstitusi pada masing-masing negara. Dalam kasus Indonesia misalnya, ungkapan normatif tersebut contohnya diaplikasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk sekedar mengutip beberapa pasal dan ayat dalam UUD '45 yang bunyinya antara lain:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan keyakinannya itu".
(Pasal 29 ayat 2).

²³ Lihat pengantar Riza Noer Arfani (ed.), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. v.

²⁴ Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2004, hlm. 3-4.

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-Undang”. (Pasal 28).

Kutipan dari pasal dan ayat dari UUD '45 di atas itulah yang kemudian disebut dengan definisi normatif dari demokrasi.

Akan tetapi yang perlu juga kita perhatikan adalah, bahwasanya semua yang diharapkan menurut idealnya belum tentu bisa terwujud sepenuhnya dalam praktek di lapangan. Oleh karena itu, perlu untuk diketahui juga pemahaman demokrasi secara empirik. Beberapa pengamat politik seperti Juan Linz misalnya mencoba memberikan konsepsi mengenai demokrasi sesuai dengan pengalamannya dalam mengamati praktek-praktek demokrasi di beberapa negara. Menurutnya, yang dimaksud dengan demokrasi adalah:

“We shall call a political system democratic when it allows the the free formulation of political preferences, through the use of basic freedoms of association, information, and communication, for the purpose of free competition between leaders to validate at regular intervals by non-violent means their claim to rule; a democratic system does this without excluding any effective political office from that competition or prohibiting any members of the political community from expressing their preferences by norms requiring the use of force to enforce them”.

Dari definisi yang diberikan oleh Juan Linz di atas, dapat ditarik beberapa point penting bahwasanya demokrasi menghendaki pemerintah membuka ruang kebebasan dan ekspresi bagi masyarakat dalam mewujudkan partisipasi politiknya

komunikasi yang mereka miliki. Kemudian memberikan akses yang sama terhadap warga negara untuk bersaing secara teratur dengan cara-cara damai serta tidak melarang siapa pun untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik yang ada.

Senada dengan Juan Linz, Joseph Schumpeter²⁵ juga merumuskan definisi yang lebih spesifik mengenai demokrasi. Menurutnya, demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik yaitu sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara akan diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing dalam meraih suara.

Dengan memperhatikan konsep di atas, maka dalam sebuah negara bangsa yang menganut sistem demokrasi, rakyat sangat berperan dalam menentukan proses kelangsungan kehidupan bernegara. Dipilihnya seorang pemimpin berdasarkan kehendak mayoritas orang dalam sebuah komunitas secara implisit sudah menunjukkan sebuah nilai ajaran Islam yang sarat dengan budaya mufakat. Untuk itulah, mengapa pasca wafatnya Rasulullah beliau tidak menunjuk langsung siapa individu yang akan menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin politik dalam komunitas Madinah. Artinya, urusan publik yang berkaitan dengan kepentingan masa depan umat diserahkan sepenuhnya kepada konsensus para sahabat. Sehingga secara historis, Islam telah mengenal dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi jauh sebelum demokrasi modern menemukan formula idealnya seperti yang banyak diungkapkan dan diinginkan oleh para ilmuwan dan sarjana-sarjana Barat.

D. Hipotesa

Islam dan demokrasi merupakan dua entitas yang berbeda. Namun, dalam bidang politik keduanya memiliki banyak kesesuaian. Demokrasi yang menghendaki pemerintahan oleh rakyat, dalam sistem negara Islam juga demikian. Begitu pula tatkala demokrasi dijadikan dasar-dasar politik atau sosial tertentu seperti persamaan di depan hukum, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, implementasi rasa keadilan, pemberian jaminan hak-hak tertentu seperti hak untuk hidup, berekspresi, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya.

E. Tujuan Penulisan

Dalam konteks akademik, tentunya tulisan ini dimaksudkan untuk menambah khazanah wawasan kita tentang studi Islam dan demokrasi dari perspektif yang lebih variatif. Dengan kata lain, diharapkan dari penelitian ini bisa ditemukan sebuah peta pemikiran konkrit ketika kita membahas Islam dan demokrasi. Setelah memahami kesesuaian atau kongruensi Islam dan demokrasi secara proporsional, diharapkan pula bisa muncul perspektif baru dalam melihat fenomena politik yang berhasil mengintegrasikan spirit Islam dengan demokrasi.

Disamping itu, karya tulis ilmiah ini juga akan dijadikan tolok ukur sejauh mana hasil studi dan pemahaman penulis dalam menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebelum menyanggah gelar kesarjanaan. Walaupun kemudian ukuran keberhasilan dalam studi bukanlah hanya ditentukan dari sebuah penelitian

F. Jangkauan Penulisan

Tak bisa dipungkiri bahwasanya jangkauan penulisan pada sebuah penelitian mutlak diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias pembahasan yang mungkin akan mengaburkan esensi maupun substansi daripada obyek utama penelitian kita. Lebih khusus lagi, jangkauan penulisan ini akan menjadi semacam rambu-rambu yang akan mengawal setiap langkah penulisan agar supaya tetap fokus dan tertuju hanya pada pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan membatasi kajian penelitian skripsi ini pada pemikiran-pemikiran beberapa ahli politik tentang kompatibilitas antara Islam dan demokrasi. Dalam pembahasannya nanti, akan diuraikan bagaimana dinamika demokrasi melakukan internalisasi ke dalam sistem negara serta bagaimana respons Islam sebagai agama melakukan proses interaksi dengan demokrasi. Dengan harapan agar supaya di akhir pembahasan bisa ditemukan sejauh mana kongruensi antara keduanya.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian, ada beberapa hal yang mesti dicermati dan dilaksanakan guna mencapai hasil yang memuaskan dari penelitian kita. Inilah yang kemudian disebut dengan metode penelitian. Dengan berpedoman kepada metode-metode yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian kita nantinya bisa

1. Jenis Penelitian

Bila ditelusuri secara garis besar dalam perspektif ilmu sosial, maka penelitian bisa ditinjau dari tiga sudut pandang. *Pertama*, dari aplikasinya (*application*), terbagi dalam penelitian murni/*pure research* dan penelitian lapangan/*applied research*. *Kedua*, dari tujuan yang akan dicapai (*objective*), terbagi menjadi penelitian deskriptif/*descriptif research*, penelitian korelatif/*corelational research* dan penelitian eksplanatif/*explanative research* serta penelitian eksploratif/*explorative research*. *Ketiga*, informasi yang dicari (*information sought*), yang kemudian terbagi ke dalam penelitian kuantitatif/*quantitatif research* dan penelitian kualitatif / *qualitatif research*.²⁶

Berdasarkan kategorisasi di atas, maka penulis kemudian menggunakan penelitian deskriptif untuk mengeksplorasi bahan kajian. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau pemaparan, gambaran, serta uraian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁷ Atau dengan bahasa lain, tulisan ini akan mendasarkan diri pada literatur-literatur yang ada, artinya ia merupakan hasil studi dari bahan-bahan yang tertulis.

²⁶ Muhammad Zaenuri, *Metode Penelitian Sosial* (1), (Yogyakarta : FISIP UMY), 1999, hlm. 6.

2. Sumber Data

Ada dua sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari objek penelitian.²⁸ Sumber data primer itu antara lain buku-buku yang spesifik membahas tema yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan data sekundernya penulis peroleh dari majalah, jurnal, internet, arsip-arsip, diktat perkuliahan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *library research* (studi kepustakaan). Teknik ini adalah upaya pencarian data dengan menelusuri serta mengeksplorasi buku-buku utama yang membahas secara langsung obyek yang akan diteliti lebih jauh. Disamping itu, buku-buku umum yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan pembahasan penelitian juga ditambahkan untuk memperkuat argumentasi.

4. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, yakni jenis penelitian deskriptif, maka teknik analisa data yang diambil yaitu teknik analisa kualitatif, yaitu: menganalisis data dengan tidak mendasarkan diri pada angka-angka perhitungan melainkan bersandar atas pandangan, pendapat dan pemikiran analisa data.²⁹ Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan

²⁸ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Metode Dan Teknik*, (Bandung : Tarsito), 1990, hlm. 163.

²⁹ Masri Singarimbun....*op. cit.* hlm. 21.

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Langkah-langkahnya diawali dengan membaca dan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber data yang terkait baik data primer atau sekunder yang ada kaitannya dengan Islam dan demokrasi. Setelah itu, dilakukan penyederhanaan data untuk dapat diidentifikasi unsur-unsur mana yang penting dalam pertanyaan, memfokuskan pengumpulan data, sampel dan metode hingga sampai pada sebuah kesimpulan dalam bentuk abstraksi.

Tahapan berikutnya adalah memilih dan memilah data dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan ke dalam tema-tema yang lebih spesifik dengan tetap menjaga jangkauan pembahasan. Sedangkan langkah terakhir adalah berupaya memberikan pemaknaan baru entah itu berupa penafsiran atau interpretasi terhadap teks sebagai bentuk analisa, sehingga kesimpulan yang diperoleh bisa merepresentasikan secara keseluruhan isi dari penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Setelah dipaparkan metode penelitian yang akan dipakai untuk membuktikan hipotesa, maka sebagai langkah terakhir untuk penyempurnaan penulisan karya ilmiah adalah sistematisasi penulisan. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan mengikuti prosedur baku sebuah karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab. Untuk sistematika penulisan skripsi ini, akan dibagi

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teoritik, hipotesa, jangkauan penulisan, teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan.
- Bab II : Dilanjutkan dengan membahas sistem politik demokrasi sejak awal kelahiran dan perkembangannya yang terbagi ke dalam beberapa tradisi beserta dinamikanya. Setelah itu akan dibahas pula mengenai prinsip-prinsip pokok dari demokrasi yang berlaku secara umum di dunia.
- Bab III : Bab ini akan membahas tentang sistem politik dalam Islam. Dilanjutkan dengan menyajikan beberapa prinsip yang menjadi ketentuan bagi umat Islam dalam menjalankan aktifitas politik dalam kehidupan bernegara.
- Bab IV : Dalam bab ini, akan dibahas mengenai kemungkinan adanya kongruensi Islam dan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip yang dimiliki masing-masing entitas. Disamping itu juga akan disajikan contoh beberapa model negara dengan identitas Islam, yang mengadopsi demokrasi sebagai sebuah sistem dalam kehidupan politik dalam negerinya.
- Bab V : Tentunya berisi point-point penting dari pembahasan mengenai Islam dan demokrasi, yang tentunya berbentuk

supaya lahir semacam peta pemikiran yang konkrit ketika ingin menemukan kesesuaian Islam dan demokrasi dalam konteks

1. Tradisi *Demokratia* Yunani Kuno
2. Tradisi Republikanisme, Perwakilan, dan *Welfare State*

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi

1. Kebebasan Berbicara
2. Sistem Pemilihan yang Bebas
3. Pengakuan Terhadap Pemerintahan Mayoritas
4. Memiliki Partai-Partai Politik
5. Pemisahan Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
6. Otoritas Konstitusional
7. Kebebasan Berbuat

BAB III : SISTEM POLITIK ISLAM

A. Lahirnya Islam Sebagai Entitas Politik

B. Prinsip-prinsip Islam Dalam Politik

1. Musyawarah
2. Keadilan
3. Kebebasan
4. Persamaan

BAB IV : DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

- A. Islam dan Demokrasi : Mencari Kesamaan Unsur-Unsur Dasar
- B. Islam dan Demokrasi : Melacak Kongruensi Yang Memungkinkan
 - B. 1. Prinsip Kebebasan Berbicara dan Kebebasan Berbuat
 - B. 2. Prinsip Pemilu Yang Bebas
 - B. 3. Prinsip Pengakuan Terhadap Pemerintahan Mayoritas
 - B. 4. Prinsip Memiliki Partai-Partai Politik
 - B. 5. Prinsip Pemisahan Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
 - B. 6. Prinsip Otoritas Konstitusional
- C. Beberapa Model Kongruensi Islam dan Demokrasi di Beberapa Negara